



SKRIPSI

**REFERENDUM KEMERDEKAAN DALAM KONTEKS
HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM
INTERNASIONAL**

*INDEPEDENCE REFERENDUM IN THE CONTEXT OF INDONESIAN LAW
AND IN INTERNATIONAL LAW*

Oleh :

Brelia Ardi Bagus Triyogo

NIM. 160710101038

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**



SKRIPSI

**REFERENDUM KEMERDEKAAN DALAM KONTEKS
HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM
INTERNASIONAL**

*INDEPEDENCE REFERENDUM IN THE CONTEXT OF INDONESIAN LAW
AND IN INTERNATIONAL LAW*

Oleh :

Brelia Ardi Bagus Triyogo

NIM. 160710101038

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2021**

MOTTO

“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya, tanpa kita mengerti tanpa kita bisa menawar. Terimalah dan hadapilah.” - Soe Hok Gie¹



¹ Soe Hok Gie, 2011, *Catatan Seorang Demonstran*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak H. Edi Lestari dan Ibu Hj. Kasmuntik yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan sesama.
2. Paman dan Bibi saya, Bapak H. Diyanto dan Ibu Hj. Enik yang sudah seperti kedua orang tua saya sendiri yang selalu mendukung dan menyayangi saya seperti anak kandung;
3. Guru-guru serta dosen-dosen yang telah berjasa membimbing, mendidik serta memberi ilmunya.
4. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember tempat saya menimba ilmu.

PERSYARATAN GELAR

**REFERENDUM KEMERDEKAAN DALAM KONTEKS HUKUM
NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL**

*(INDEPEDENCE REFERENDUM IN THE CONTEXT OF INDONESIAN LAW
AND IN INTERNATIONAL LAW)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

BRELIAN ARDI BAGUS TRIYOGO

NIM : 160710101038

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2021

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 20 Januari 2021

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

Dosen Pembimbing Anggota

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“REFERENDUM KEMERDEKAAN DALAM KONTEKS HUKUM
NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL”**

Oleh :

BRELIAN ARDI BAGUS TRIYOGO

NIM. 160710101038

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2021

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Antikowati, S.H.,M.H.

NIP. 196112021988022001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP. 196011221989021001

Anggota Penguji :

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.

NIP. 197509302002121006

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BRELIAN ARDI BAGUS TRIYOGO

NIM : 160710101038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsidengan judul : “REFERENDUM KEMERDEKAAN DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2021

Yang menyatakan,

BRELIAN ARDI BAGUS TRIYOGO

NIM. 160710101038

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, petunjuk, serta hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : REFERENDUM KEMERDEKAAN DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan saran dengan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Antikowati, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;
7. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Kedua orang tua saya, Bapak H. Edi Lestari dan Ibu Hj. Kasmuntik yang telah membesarkan, membimbing dan memberikan kasih sayang dan semangat serta perjuangannya yang tidak akan pernah bisa terbayar dengan apapun yang selalu memberi saya dukungan dan motivasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi agama dan sesama;
10. Paman dan Bibi saya, Bapak H. Diyanto dan Ibu Hj. Enik yang sudah seperti kedua orang tua saya sendiri yang selalu mendukung dan menyayangi saya seperti anak kandung;
11. Adik-adik saya, Brelianti Armanda Dewi Utari dan Brelian Arfiando Bagas Rahesya yang selalu memberikan semangat;
12. Teman terbaik Wahyuni Dwi P;
13. Teman-teman GG'16, Galih, Yayan, Cho, Rizky, Yuslan, Zhafri, Fahmi, Santi, Meli, Nora, Lipi, Hanin, Nida;
14. Kakak-kakak saya di Fakultas Hukum, Mas Bustan, Mbak Eky;
15. Teman-teman FK2H (Forum Kajian Keilmuan Hukum), Bima, Zikin, Anugrah, Rika, Izzi, Aqsha;
16. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Angkatan 2016, Bagus, Ferdy, Doni, Agung;
17. Teman-teman seperjuangan KKN: Harris, Wahyu, Yanuar, Dilla, Vidia, Mufida, Fia, Septi, Imamah;
18. Teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih, karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat terselesaikan.

Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, yang penulis hormati dan banggakan. Tiada balas jasa yang dapat

penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan serta kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, Januari 2021

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya di latar belakang karena mulai meluasnya isu tentang referendum kemerdekaan papua barat yang akhirnya menyebabkan perpecahan yang mengganggu persatuan negara Indonesia, referendum kemerdekaan pernah terjadi di Indonesia dikarenakan pada kepemimpinan Presiden B.J Habibi Indonesia pernah melakukan Referendum Kemerdekaan atas wilayah Timur-Timor. Referendum kemerdekaan adalah suatu bentuk penentuan nasib sendiri untuk memerdekakan wilayah dan memisahkan diri dari bagian negara sebelumnya atas kemauan rakyat di wilayah tersebut, hal ini tidak hanya di alami oleh negara Indonesia tapi juga oleh beberapa negara di belahan dunia karena pengaplikasian dari asas *self-determination* yang merupakan asas dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana setiap bangsa berhak menentukan sendiri nasib bangsanya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri atau yang biasa dikenal dengan istilah *self determination* merupakan hak dari suatu masyarakat secara kolektif untuk menentukan masa depan politik dan ekonomi sendiri dari suatu bangsa, dan tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Prinsip hak menentukan nasib sendiri juga dikenal dengan istilah *plebiscite*. *Plesbisit* merupakan salah satu bentuk pengalihan wilayah melalui pilihan penduduknya, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau cara-cara lainnya yang dipilih oleh penduduk. *Plesbisit* merupakan peralihan suatu wilayah bukan antar negara berdaulat dengan negara berdaulat lainnya, tetapi peralihan terjadi antara negara berdaulat dengan penduduk di suatu wilayah. Cara perolehan wilayah dengan *plebisit* inilah yang dikenal dengan prinsip hak menentukan nasib sendiri. Masyarakat ataupun rakyat memiliki legitimasi secara hukum Internasional untuk mendapatkan kemerdekaan, seperti tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak setiap bangsa dan individu, dan tidak ada suatu pihak pun yang dibenarkan untuk menghalangi ataupun mengganggu usaha-usaha dari suatu bangsa untuk memerdekakan diri.

Permasalahan dalam Skripsi ini terbagi menjadi dua hal yaitu: Pertama, Bagaimana legalitas referendum kemerdekaan menurut hukum nasional Indonesia. Kedua, Apa syarat-syarat yang memungkinkan keabsahan terjadinya referendum kemerdekaan atas sebuah wilayah menurut hukum internasional. Tujuan Penelitian Skripsi ini ada dua yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin, dan sumber hukum dalam

arti filosofis yuridis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yang relevan, yakni mencakup: pengertian negara, asal mula negara, terjadinya dan pertumbuhan negara, lenyapnya negara, pengertian bangsa, pengertian referendum, referendum dalam hukum nasional Indonesia, referendum dalam hukum internasional, teori suksesi negara.

Hasil pembahasan dari skripsi ini yakni, pertama bahwa referendum kemerdekaan menurut hukum nasional Indonesia tidak memiliki legalitas dan secara jelas di larang hal tersebut karena Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 37 ayat (5) dan dalam Pasal 1 Undang-Undang 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* terdapat kata (*Declaration*) yang dalam peraturannya tidak ada ruang referendum kemerdekaan. Kedua, syarat-syarat yang memungkinkan keabsahan terjadinya referendum kemerdekaan atas sebuah wilayah menurut hukum internasional Pada dasarnya dalam konteks hukum Internasional, tidak terdapat satupun klausul pasal yang secara teknis mengatur mengenai pemisahan diri dari suatu negara. Piagam PBB pada Pasal 55 menyebutkan bahwa hanya memberikan kepastian bahwa setiap orang maupun kelompok memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam memperjuangkan kehidupannya namun menurut Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 pada tanggal 14 Desember 1960 menyebutkan bahwa deklarasi ini diposisikan sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan kemerdekaan suatu bangsa hanya dalam konteks penjajahan atau kolonial bukan untuk upaya separatism yang marak terjadi saat ini.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama referendum kemerdekaan menurut hukum Indonesia tidak memiliki legalitas dan secara jelas dilarang menurut dalam Undang-undang Dasar 1945 dan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kedua menurut Pasal 1 Konvenan Hak Sipil dan Politik membenarkan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang harus diakomodir dalam hukum internasional, Namun dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 dengan terang menjelaskan bahwa hak penentuan nasib sendiri untuk perjuangan kemerdekaan dapat di lakukan jika dalam penjajahan atau kolonial yang dalam fakta penerapannya terkadang ada unsur sparatism. Saran dari penulis Pertama, refendum kemerdekaan secara jelas di larang menurut hukum nasional Indonesia yang sejatinya untuk menjaga rasa persatuan sebagai bangsa yang memiliki prinsip kesatuan. Oleh karena itu Indonesia hanya perlu belajar sejarah bahwa wilayah Indonesia hanya cukup melaksanakan referendum

kemerdekaan yang saat ini menjadi negara Timor-Timur. Kedua, Referendum menurut hukum internasional memiliki legalitas karena bagian dari hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun demikian di berikan hak untuk referendum namun tetap memerhatikan faktor sosial dan ekonomi wilayah yang ingin melakukan referendum tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Tipe Penelitian.....	10
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	12
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Negara.....	15
2.1.1 Pengertian Negara.....	15
2.1.2 Asal Mula Negara.....	19
2.1.3 Terjadinya dan Pertumbuhan Negara	23

2.1.4	Lenyapnya Negara.....	27
2.1.5	Pengertian Bangsa	28
2.2	Referendum	31
2.2.1	Pengertian Referendum	31
2.2.2	Referendum dalam Hukum Nasional Indonesia.....	32
2.2.3	Referendum dalam Hukum Internasional.....	33
2.3	Teori Suksesi Negara.....	36
BAB 3	PEMBAHASAN	41
3.1	Referendum Menurut Hukum Nasional Indonesia.....	41
3.1.1	Legalitas Referendum Kemerdekaan Menurut Hukum Nasional Indonesia	42
3.1.2	Pelaksanaan Referendum Kemerdekaan yang Pernah Terjadi di Negara Indonesia	48
3.2	Referendum Kemerdekaan Menurut Hukum Internasional.....	54
3.2.1	Syarat-Syarat Referendum Kemerdekaan Menurut Hukum Internasional	57
3.2.2	Pelaksanaan Referendum Kemerdekaan di Beberapa Negara.....	60
BAB 4	PENUTUP.....	70
4.1	Kesimpulan.....	70
4.2	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Referendum kemerdekaan pernah terjadi di Indonesia terhadap wilayah Timor Timur yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada tahun 1999 Indonesia menyelenggarakan referendum kemerdekaan bagi Timor Timur. Pelaksanaan referendum kemerdekaan Timor Timur sebenarnya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku saat itu, melainkan melalui *Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor* yang ditandatangani pada 5 Mei 1999.²

Sebelumnya pada 25 Januari 1999, Presiden Habibie mengadakan Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri bidang Politik dan Keamanan dengan agenda pembahasan jajak pendapat di Timor Timur. Pasca Rapat Koordinasi Khusus tersebut, Presiden Habibie menawarkan opsi daerah otonomi khusus bagi Timor Timur sebagai upaya agar integrasi Timor Timur diterima oleh dunia internasional.³ Apabila usulan daerah otonomi khusus tersebut tidak diterima oleh masyarakat Timor Timur, maka alternatifnya adalah Timor Timur diperkenankan melepaskan diri dari Republik Indonesia.⁴

Sebagai respon atas tawaran Presiden Habibie mengenai status Timor Timur, Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segera mengadakan pertemuan tripartite antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Portugal. Kemudian disepakati persetujuan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Portugal terkait pelaksanaan referendum Timor Timur. Referendum akan menentukan apakah Timor Timur menerima usulan Pemerintah Indonesia

² Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor, 1999.

³ Dioniso Babo Soares dan James J. Fox, 2003, *Out of the Ashes: Destruction and Reconstruction of East Timor*, ANU Press, Canberra.

⁴ Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor, 1999, Annex II: Agreement regarding the modalities for the popular consultation of the East Timorese through a direct ballot.

mengenai daerah otonomi khusus atau memerdekakan diri dari Indonesia.⁵ Pihak penyelenggara referendum Timor Timur dalam hal ini adalah *United Nations Missions in East Timor* (UNAMET).⁶

Referendum kemerdekaan pernah terjadi di Catalunya yang merupakan wilayah yang diakui oleh dunia internasional sebagai satu kesatuan wilayah dari Kerajaan Spanyol. Semenjak tahun 1979, Catalunya mendapatkan otonomi khusus dari Kerajaan Spanyol. Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Catalunya memiliki sistem pemerintahan tersendiri namun tetap dibawah Kerajaan Spanyol. Generalitat Catalunya merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di Catalunya yang tunduk kepada Statuta Catalunya dan Konstitusi Spanyol. Sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen Catalunya yang dipilih melalui pemilihan umum tiap 4 (empat) tahun sekali. Partai-partai lokal Catalunya memiliki kursi di Parlemen Catalunya. Sejarah pemberian otonomi khusus kepada Catalunya berawal dari munculnya Republik Catalan dalam Republik Kedua Spanyol. Republik Kedua Spanyol memberikan otonomi khusus kepada wilayah Catalunya pada tahun 1931.⁷

Pemimpin Partai Republikan Kiri Catalunya (ERC), Francesc Macia, menjadi Presiden Generalitat Catalunya pertama. Munculnya Perang Saudara Spanyol pada 1936-1939 menyebabkan Catalunya mulai kehilangan otonomi khususnya. Hal ini disebabkan Generalitat Catalunya berpihak kepada Republik, sehingga Nasionalis Spanyol menggempur Catalunya. Pasca berakhirnya Perang Saudara Spanyol dan Nasionalis Spanyol meraih kemenangan, seluruh otonomi khusus Catalunya dihapuskan. Bahkan seluruh kebudayaan Catalunya dilarang untuk ditampilkan di muka umum.⁸

⁵ Damien Kingsbury dan Michael Leach, 2007, *East Timor: Beyond Independence*, Monash University Press, Melbourne.

⁶ United Nations Security Council Resolution 1246 (1999), 1999.

⁷ Richard Herr, *An Historical Essay on Modern Spain*, University of California Press, Berkeley.

⁸ Francisco J. dan Romero Salvado, 1976, *Historical Dictionary of Spanish Civil War*, Rowman & Littlefield, Washington DC.

Wafatnya diktator Spanyol Francois Franco memberikan angin segar bagi Catalunya. Raja Juan Carlos I selaku kepala negara Kerajaan Spanyol memberikan kesempatan bagi beberapa wilayah Kerajaan Spanyol mendapatkan otonomi khusus melalui amandemen Konstitusi Spanyol pada tahun 1978. Statuta Catalunya diberlakukan kembali pada tahun 1979 hingga kemudian dilakukan amandemen pada tahun 2006 yang memberikan Catalunya otonomi yang besar guna mengatur sendiri wilayahnya.⁹

Namun tidak lama Mahkamah Konstitusi mencabut keputusan ini pada 2010, dengan alasan selama Catalan termasuk "warga negara" Spanyol, Catalunya tidak dapat disebut sebagai bangsa atau negara. Pada tanggal 1 Oktober 2017 merupakan babak baru dari kebuntuan proses politik antara Pemerintah Spanyol dan wilayah otonom Catalunya selama bertahun-tahun. Otoritas Catalunya sudah lama menginginkan kemerdekaan karena beranggapan Pemerintah Spanyol berlaku tidak adil dengan mengeruk kekayaan Catalunya serta menolak hak menentukan nasib (*self-determination*). Pemerintah Spanyol dengan dukungan pengadilan Spanyol mengumumkan bahwa referendum kemerdekaan Catalunya adalah ilegal dan inkonstitusional. Pihak berwenang Spanyol menyatakan pemerintah separatis Catalunya telah mendorong pemilih untuk melanggar hukum. Referendum kemerdekaan sudah direncanakan sejak bulan Juni 2017 dan disetujui parlemen Catalunya pada 6 September 2017. Karena keputusan parlemen ini, Pemimpin Catalunya Carles Puigdemont bersikeras bahwa pengadilan maupun pemerintah pusat tidak dapat menunda keputusan pemerintahan Catalunya untuk memerdekakan diri. Pemerintah Spanyol di bawah pimpinan Perdana Menteri Mariano Rajoy mengkritik referendum Catalunya sebagai tindakan melanggar hukum dan mendesak Mahkamah Konstitusi menunda keputusan yang telah disahkan Parlemen Catalunya.¹⁰

⁹ Richard Herr, above note 4.

¹⁰ Humphrey Wangke, "Referendum Kemerdekaan Catalunya Dari Spanyol," *Majalah Info Singkat*, 2017.

Dewasa ini isu referendum atas Papua Barat kembali mengemuka. Akibat dari gerakan isu yang dilakukan oleh Organisasi yang berada dibawah Benny Wenda dan Referendum Kemerdekaan untuk memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan merupakan keinginan dari Benny Wenda mengatasnamakan Papua Barat. Petisi tuntutan referendum kemerdekaan papua barat telah di serahkan kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang di pimpin oleh Benny Wanda.¹¹ Tuntutan referendum kemerdekaan untuk memisahkan Papua Barat dari Indonesia yang sering di gaung-gaungkan oleh beberapa rakyat papua barat bukanlah sesuatu hal baru, suara tersebut sudah muncul pada tahun 1969.¹²

Sebelum membahas lebih jauh persoalan referendum, sejarah runtutan kejadian yang akhirnya memunculkan referendum harus di ketahui. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, barulah Inggris dan Belanda kembali ke Indonesia guna menyelesaikan tawanan perang dan mengambil alih pemerintahan dari Bala tentara Jepang. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan menganggapnya sebagai boneka bentukan Jepang. Posisi tawar Indonesia pada saat itu cukup lemah, meski pada tahun 1947 dukungan internasional terhadap Indonesia mulai berdatangan. Pasca perang kemerdekaan Indonesia selama kurun 1945-1949, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun dalam proses penyerahan kedaulatan, status politik Papua Barat ditangguhkan satu tahun hingga diadakan perundingan berikutnya.¹³ Belanda hanya mengakui kedaulatan

¹¹ PBB Beberkan Proses Penyerahan Petisi Papua Barat, internasional, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190129185921-134-364847/pbb-beberkan-proses-penyerahan-petisi-papua-barat>, diakses 15 September 2019.

¹² tim, nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903142831-32-427140/gejolak-papua-dan-bola-liar-referendum-di-era-jokowi>, diakses 15 September 2019.

¹³ Rycho Korwa, "Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI," *Jurnal Politico*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Indonesia dari Aceh hingga Maluku. Sementara itu, Belanda berusaha meneruskan *status quo* Papua Barat sembari melanjutkan pemerintahan.

Indonesia melalui berbagai perundingan berusaha menempatkan Papua Barat sebagai permasalahan internasional. Puncaknya pada tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan perjanjian KMB sebagai akibat sikap Belanda yang mempertahankan *status quo* Papua Barat. Konflik Indonesia dan Belanda semakin meruncing di akhir dekade 1950-an, dimana kedua belah pihak saling mempersenjatai diri.¹⁴ Pada 1 Desember 1961, Belanda secara sepihak memproklamkan berdirinya Negara Papua dan meresmikan Dewan New Guinea. Sebagai respon atas tindakan Belanda, Presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (TriKora) di Alun-alun Yogyakarta pada 18 Desember 1961.¹⁵

Terpilihnya John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat menyebabkan berubahnya dukungan Amerika Serikat terhadap Belanda. Amerika Serikat menekan Belanda agar segera menyelesaikan permasalahan Papua Barat melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, Indonesia telah siap melakukan operasi pendaratan besar-besaran di penghujung 1962. Kebuntuan Belanda akhirnya terpecah setelah Elsworth Bunker mengajukan proposalnya pada bulan April 1962. Dalam proposalnya, Elsworth Bunker mengusulkan agar Papua Barat diserahkan kepada Indonesia melalui suatu pemerintahan sementara yang dijalankan oleh PBB untuk selanjutnya dilaksanakan suatu penentuan pendapat rakyat. Proposal Elsworth Bunker secara berat hati diterima oleh Belanda. Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda menyepakati proposal Elsworth Bunker dan menandatangani Perjanjian New York. Dalam Perjanjian New York disebutkan bahwa Belanda akan menyerahkan tugas pemerintahan di Papua Barat kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) yang selanjutnya akan menyerahkan pemerintahan di Papua Barat kepada Indonesia. Indonesia akan menerima pemerintahan Papua Barat dari UNTEA pada 1 Mei

¹⁴ Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat, 1986, Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat, Jakarta.

¹⁵ Amir Machmud, 1987, *Otobiografi Amir Machmud : Prajurit Pejuang*, PT Rora Karya Offset, Jakarta.

1963 dan selanjutnya Indonesia wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat Papua Barat sebelum tahun 1969 berakhir.¹⁶

Bergantinya rezim Orde Lama menuju Orde Baru, Presiden Soeharto memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, untuk mempersiapkan penentuan pendapat rakyat sebagaimana amanat Perjanjian New York. Bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) Daerah Tingkat I dan Tingkat II, Amir Machmud membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) untuk melaksanakan PEPERA. Anggota DMP terdiri atas kepala suku, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur politik dan pemerintahan sesuai dengan arahan Presiden Soeharto. PBB mengirimkan wakilnya yang dipimpin oleh Dr. Ortiz-Sanz guna mengawasi jalannya PEPERA pada bulan Agustus 1968. Sebelum pelaksanaan PEPERA, Indonesia mengajukan perubahan mekanisme PEPERA dari sebelumnya “*one man, one vote*” menjadi “*many man, one vote*” dengan alasan sesuai dengan prinsip musyawarah yang dianut di dalam Demokrasi Pancasila.¹⁷ Dengan perubahan mekanisme PEPERA tersebut, muncul polemik baik di dalam maupun di luar negeri. Namun Sekretaris Jenderal PBB, U Thant, menilai bahwa perubahan tersebut tidak apa-apa, mengingat klausul dalam Perjanjian New York yang menyatakan sistem musyawarah dalam penentuan pendapat rakyat.¹⁸

Pelaksanaan PEPERA dimulai pada 14 Juli 1969 di Kabupaten Merauke dan berakhir pada 2 Agustus 1969 di Kota Jayapura. Dalam pelaksanaan PEPERA, DMP di masing-masing kabupaten menyatakan bahwa rakyat Papua Barat tetap merdeka dibawah naungan Republik Indonesia.¹⁹ Hasil PEPERA disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 19 November 1969 melalui Resolusi PBB

¹⁶ Drooglever P.J, 2009, *An Act of Free Choice : Decolonisation and The Right to Self-Determination in West Papua*, New York, Oneworld.

¹⁷ Andri Yunas Suryana, Suwirta, dan Moch. Eryk Kamsori, “Peranan Amir Machmud dalam PEPERA,” *FACTUM*, Vol. 6, No. 2, Oktober, 2017.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Amir Machmud, above note 12.

Nomor 2504 (XXIV) dengan hasil 84 negara anggota PBB menerima dan 30 negara anggota PBB menyatakan abstain serta tidak ada yang menolak.²⁰

Pemerintah Indonesia menolak terjadinya referendum hal ini di karenakan Pemerintah Indonesia menganggap bahwa referendum sudah di lakukan pada tahun 1969 dan secara sah prosesnya melalui Resolusi Majelis Umum PBB. Selain itu, referendum tidak bisa dilakukan pada suatu daerah yang sudah jelas-jelas menjadi bagian dari suatu negara yang sah seperti Papua Barat. Daerah tersebut berbeda dengan Timor Timur yang tidak tercatat sebagai wilayah Indonesia menurut PBB.²¹

Referendum kemerdekaan pada dasarnya adalah sejenis referendum di mana masyarakat suatu wilayah memutuskan apakah wilayah tersebut harus menjadi negara merdeka yang berdaulat atau tidak. Referendum kemerdekaan yang menghasilkan suara mayoritas untuk kemerdekaan tidak selamanya meraih kemerdekaan. diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.²²

Dalam Hukum Nasional Indonesia memang tidak mengatur tentang referendum kemerdekaan, Namun Indonesia melarang adanya Referendum kemerdekaan menurut Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Indonesia pernah merumuskan referendum perubahan kosntitusi yakni peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum yang akhirnya kedua peraturan perundang-undangan ini masing-masing telah dicabut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang

²⁰ Drooglever P.J, above note 6.

²¹ Di PBB, Indonesia Tegaskan Mustahil Ulangi Referendum Papua, *internasional*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190913121912-106-430189/di-pbb-indonesia-tegaskan-mustahil-ulangi-referendum-papua>, diakses 17 September 2019.

²² Referendum Kemerdekaan. https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum_kemerdekaan di akses pada tanggal 12 November 2020 pukul 16.20 WIB

Referendum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Di karenakan hal tersebut pelaksanaan referendum kemerdekaan yang pernah dilakukan oleh Negara Indonesia adalah melalui *Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor* yang ditandatangani pada 5 Mei 1999 karena Negara Indonesia tidak mengatur tentang peraturan referendum kemerdekaan.²³

Dalam Hukum Internasional penggunaan referendum dalam penentuan nasib sendiri semata-mata berdasarkan kebiasaan internasional, dimana referendum dianggap merepresentasikan keinginan rakyat karena menggunakan sistem *one man-one vote*. Hal ini dikarenakan hukum internasional bekerja dalam prinsip penghormatan atas kedaulatan negara.²⁴

Dalam perjalanan waktu, terdapat penyelenggaraan referendum mengenai penentuan nasib sendiri di berbagai negara di dunia. Namun tidak semua hasil penyelenggaraannya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini disebabkan hukum internasional menghormati kedaulatan suatu negara. Terlebih apabila wilayah yang melaksanakan referendum dalam rangka menentukan nasib sendiri diakui secara internasional sebagai satu kesatuan dari sebuah negara yang berdaulat dan bukan tergolong dalam wilayah penjajahan atau kolonialisme.²⁵

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berupa skripsi berjudul **“Referendum Kemerdekaan dalam Konteks Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional”**.

²³ Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor, 1999.

²⁴ Bisariyadi, “Membaca Fenomena Referendum untuk Merdeka,” *Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 6, 2017.

²⁵ Vita Gudeleviciute, “Does the Principle of Self-determination Prevail over the Principle of Territorial Integrity?,” *International Journal of Baltic Law*, Vol. 2, No. 2, April, 2005.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka dapat diambil beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas referendum kemerdekaan menurut hukum nasional Indonesia?
2. Apa syarat-syarat yang memungkinkan keabsahan terjadinya referendum kemerdekaan atas sebuah wilayah menurut hukum internasional?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

1. Sebagai pemenuhan tugas akhir yaitu sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan tambahan wawasan dan informasi, serta sebagai sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang diteliti.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami legalitas referendum kemerdekaan dalam konteks hukum nasional indonesia dan hukum internasional.
2. Untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat yang memungkinkan terjadinya referendum atas sebuah wilayah.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah. Selain itu, metode penelitian juga merupakan cara yang harus ditempuh dalam menganalisis suatu permasalahan. Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah ilmiah yang digunakan untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan baik dan benar. Metode penelitian juga memudahkan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Penelitian sendiri memiliki fungsi untuk jawaban atas isu hukum tertentu dan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk pengembangan hukum.²⁶ Ciri dari karya ilmiah dibidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penulisan harus tepat supaya memperoleh alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pengkajian.²⁷ Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk mendapatkan kebenaran tersebut supaya penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan yang tertulis dalam uraian di bawah ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal approach*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemashlatan bagi para pihak yang berperkara.²⁸ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk menjamin kepastiannya.

²⁶ Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 110.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 33.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus mampu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dilakukan bahwa yang dimaksud sebagai statue berupa legislasi dan regulasi. Jadi, pendekatan-pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁹

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Penelitian ini juga untuk memahami isi peraturan perundang-undangan (pasa-pasal) tertentu yang dijadikan bahan hukum yang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁰

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam menyusun skripsi. Tanpa adanya bahan hukum, penulis tidak akan mungkin menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti, guna memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitian.³¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum, bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum dalam menyusun skripsi ini, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat Timor Timur;
5. Resolusi PBB Nomor 2504;

³⁰ Ibid.

³¹ Susanti D. O. dan Aan Effendi, above note 95.

³² Peter Mahmud Marzuki, above note 98.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan tentang hukum.³³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;

³³ Ibid.

- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.³⁴



³⁴ Ibid.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Negara

2.1.1 Pengertian Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis).³⁵ Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.³⁶

Menurut catatan sejarah, ribuan tahun sebelum masehi, negara sudah dipelajari oleh manusia. Maka, tidak salah kalau dikatakan bahwa cikal bakal ilmu pengetahuan kenegaraan adalah produk kebudayaan Yunani Purba (Yunani Kuno). Akan tetapi, pada dasarnya para ahli ketatanegaraan memberikan pengertian negara yang beraneka ragam mengenai negara, baik dipandang dari sudut kedaulatan (kekuasaan) maupun negara dari sudut peraturan-peraturan (konstitusi). Pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli ilmu ketatanegaraan, Aristoteles, memberikan pengertian negara adalah suatu kekuasaan masyarakat dari persekutuan politik yang bertujuan untuk mencapai kebaikan tertinggi bagi umat manusia;³⁷ Marsilius, memberikan pengertian negara sebagai suatu badan atau organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi, yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian;³⁸ Logemen, juga memberikan pengertian bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan

³⁵ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 120.

³⁶ Ibid.

³⁷ G.S. Diponalo, 1975, *Ilmu Negara*, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

³⁸ Soehino, 1980, *Ilmu Negara*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 64.

mengurus suatu masyarakat tertentu;³⁹ Demikian pula Mac Iver yang memberikan pengertian negara sebagai suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang berdasarkan pada sistem hukum yang di selenggarakan oleh suatu pemerintahan dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa.⁴⁰ Perbedaan pemikiran dari para ahli mengenai konsep negara di latar belakang karena perbedaan sudut pandang para ahli dalam melihat konsepsi negara, perbedaan lingkungan dimana para ahli hidup, perbedaan situasi zaman dan kondisi politik yang mengitari pemikiran dari para ahli, hal-hal tersebut yang menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi para ahli dalam melihat negara itu sendiri.

Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bentuk organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.⁴¹ Negara merupakan suatu lembaga, yaitu suatu sistem yang mengatur hubungan yang di tetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok di antaranya ialah satu sistem ketertiban yang menanungi manusia dalam melakukan kegiatan.⁴² Negara adalah lanjutan dari keinginan manusia hendak bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya.⁴³

Hakikat negara diartikan sebagai penggambaran tentang sifat hakiki dari negara, mengenai apakah sesungguhnya negara tersebut. Hal itu sangat tergantung pada perspektif yang digunakan. Plato mengemukakan bahwa Negara hakikatnya

³⁹ Affandi Mukhtar, 1971, *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung, hlm. 93.

⁴⁰ Mac. Ivar, 1984, *Negara Modern*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 28.

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 777.

⁴² J.L. Brierly, 1996, *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*, penerj. Moh. Radjah, Bhratata, Jakarta, hlm. 97.

⁴³ Samidjo, 1986, *Ilmu Negara*, Armico, Jakarta, hlm. 27.

adalah sebuah keluarga. Dengan demikian, semua penduduk Negara bersaudara. Karena itu, luas lingkup Negara tidak diukur berdasarkan luas atau sempitnya wilayah, melainkan ditentukan menurut kemampuan untuk menjaga dan memelihara kesatuan itu di dalam negara. Itulah hakikat negara idealnya Plato, dalam mana moralitas harus menjadi yang utama diperhatikan dan merupakan hal yang hakiki menentukan eksistensi negara, dan juga menentukan keberadaan hidup para penguasa dan seluruh warga negara.⁴⁴

Menurut Soehino, dalam membicarakan hakikat negara berarti menggambarkan sifat dari negara. Hakikat negara berbeda-beda karena pengaruh aliran filsafat yang dianut oleh sarjana Ilmu Negara serta keadaan pemerintahan yang dialaminya. Ada beberapa teori tentang hakikat negara yakni:⁴⁵

- a. Teori Hukum Murni (*Reine Rechtsleer*), teori ini memandang negara sebagai suatu sistem hukum semata-mata, dimana ketertiban negara adalah merupakan ketertiban hukum. Negara merupakan tatanan dari tertib norma-norma hukum yang mengikat yang disebut dengan "tata hukum" (legal order) maka sebagai konsekuensi logisnya negara mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu negara identik dengan hukum, dan tata negara sama dengan tata hukum. Teori ini diintrodusir oleh Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*.
- b. Teori Dua Sisi atau Dua Segi (*Zwizeitenteorie*) yang dikemukakan oleh G. Jellinek. Teori ini mengkaji negara dari 2 (dua) sudut dipandang – dua segi, yaitu:
 - 1) Negara dipandang sebagai *Sociale factum*, yaitu negara sebagai suatu kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat. Negara dilihat sebagai institusi dalam masyarakat (*social institution*).
 - 2) Negara dipandang sebagai *Rechtliche institution*, yaitu sebagai suatu lembaga hukum dimana nampak sebagai suatu struktur atau organisasi yang terdiri dari lembaga lembaga negara.

⁴⁴ J.H. Rapar, 1988, *Filsafat Politik Plato*, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 59–60.

⁴⁵ I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*, Cetakan I, Setara, Malang, hlm. 41–46.

- c. Teori Modern (Kranenburg), teori ini negara dipandang pada hakikatnya sebagai organisasi yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Dengan demikian di sini yang utama adalah sekelompok manusia yang sudah berstatus sebagai bangsa. Bangsa itulah yang primer, yang mendahului pembentukan negara, sehingga negara bersifat sekunder. Bangsa itulah yang mendirikan negara untuk memelihara dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Kranenburg menyatakan bahwa kelompok menjadi semakin teratur jika memenuhi unsur-unsur yaitu: keadaan hidup bersama; susunan kelompok yang tergantung pada sifat khusus, keadaan hidup yang sama atau serupa; dan tujuan bersama yang ditetapkan berdasarkan persamaan kepentingan.⁴⁶

Negara adalah suatu wadah dari pada suatu bangsa yang diciptakan oleh negara untuk batas wilayah dalam suatu mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya atau dapat juga dikatakan bahwa tujuan negara berhubungan dengan hakekat suatu negara.⁴⁷ Demikian pula pendapat Aristoteles bahwa negara dibentuk dan dipertahankan karena negara bertujuan menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya.⁴⁸ Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin di wujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya cipta nya sebebaskan mungkin.⁴⁹ Adapun menurut Harold J.Laski tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai terkabulnya keinginan keinginan secara maksimal.⁵⁰ Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang

⁴⁶ Azhary, 1983, *Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg*, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

⁴⁷ Soehino, above note 23, hlm. 146.

⁴⁸ Ni'matul Huda, 2013, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 54.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Harold J. Laski, 1947, *The State in Theory and Practice*, The Viking Press, New York, hlm. 253.

menjamin kedudukan hukum dari individu-individu didalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.⁵¹

Negara sendiri memiliki bentuk yang berbeda-beda. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk: negara kesatuan (unitarianisme) dan negara serikat (federasi).⁵² Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan: sentral dan otonomi.

- a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.
- b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra.

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat.⁵³

2.1.2 Asal Mula Negara

Asal mula terjadinya negara bisa dilihat dari dua fakta, yaitu fakta sejarah dan fakta teoritis. Terjadinya suatu negara menurut fakta sejarah adalah bahwa

⁵¹ Ni'matul Huda, above note 33, hlm. 56.

⁵² Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya, 2005, *Ilmu Negara*, Srikandi, Surabaya, hlm. 33.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 34.

negara terjadi berdasarkan peristiwa sejarah. Adapun asal mula terjadinya suatu negara menurut fakta teoritis adalah bahwa negara terjadi berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para filsuf atau para sarjana yang berdasarkan pada pemikiran logis dan bersifat hipotesis. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci asal mula terjadinya negara menurut pandangan pemikir barat bahwa ada 2 golongan besar yaitu :⁵⁴

1. Asal Mula Negara Berdasarkan Fakta Sejarah / Teori-teori Historis

Teori Historis/*Evolusionistis/Gradualistic Theory* ialah bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-tuntutan zaman.⁵⁵

Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah yang pertama yaitu pendudukan (*occupatie*), ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai. Kedua, peleburan (*fusi*) yaitu ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Ketiga, penyerahan (*cessie*) adalah ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Keempat, penaikan (*accessie*) yaitu ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta), kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Kelima, pencaplokan/penguasaan (*anexatie*) adalah suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa rekasi. Keenam, proklamasi (*proclamation*) yaitu ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan (perlawanan) sehingga berhasil merebut wilayahnya kembali dan menyatakan kemerdekaannya. Ketujuh, pembentukan baru (*inovation*) yaitu munculnya suatu negara baru di atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap.

⁵⁴ Aim Abdulkarim, 2006, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grafindo Media Pratama, Bandung, hlm. 5.

⁵⁵ Ilmu Negara (Fakultas Hukum), 2017, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, hlm. 16.

Kedelapan, pemisahan (*separatise*) yaitu uatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaannya.⁵⁶

Bilamana ditelusuri dalam buku-buku referensi tentang ilmu kenegaraan (*Staatswissenschaft*) dan ilmu politik (*Politicswissenschaft*), ditemukan pula pandangan lain yang berargumen bahwa lahirnya negara, diawali dengan adanya individu-individu yang berinteraksi antar satu dengan lainnya, kemudian terbentuklah suatu komunitas (*community*) masyarakat, komunitas mana saling punya ketergantungan antar satu dengan lainnya, yang dalam tahap perkembangannya mempunyai rasa senasib dan sepenanggungan dengan cita-cita untuk meraih secara bersama-sama suatu kebahagiaan, sehingga dibentuklah negara.⁵⁷

2. Asal Mula Negara Berdasarkan Fakta Teoritis / Teori-teori Spekulatif

Asal mula negara berdasarkan pendekatan ini dapat dibagi ke dalam beberapa teori yang pertama adalah teori ketuhanan, asal mula terjadinya negara menurut teori ketuhanan, yaitu berdasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Teori ketuhanan lahir sekitar abad V dan berkembang sampai abad XV. Awal munculnya sekitar tahun 476, yakni disaat runtuhnya Kerajaan Romawi Barat. Demikian pula negara terjadi atas kehendak Tuhan. Penganut teori ini, yaitu Friederich Julius Stahl, Thomas Aquinos, Ludwig Von Haller, dan Agustinus. Inti ajaran teori ketuhanan, adalah lahirnya negara sudah menjadi kehendak Tuhan, sehingga kekuasaan yang ada di tangan Raja merupakan kekuasaan yang langsung dari Tuhan. Raja (*King*) telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk berkuasa di muka bumi. Dalam perkembangannya teori ini mendapat tentangan sehingga mengalami pergeseran, bahwa kekuasaan (*authotity*), power yang dipegang oleh Raja tidak langsung dari Tuhan, melainkan Raja hanya sebagai wakil Tuhan yang berkewajiban melaksanakan kehendak

⁵⁶ Aim Abdulkarim, above note 39, hlm. 5.

⁵⁷ Nurul Qamar *dkk.*, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat)*, ed. H.M.K. Hidjaz, CV. Sosial Politic Genius (SIGNn), Makassar, hlm. 10.

Tuhan untuk menegakkan nilai etis dan moral manusia menuju suatu kebahagiaan.⁵⁸

Kedua, teori perjanjian yaitu terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelangsungan hidup bersama. Dengan kata lain, negara terbentuk atas dasar perjanjian antar manusia atau masyarakat (*du contracts social*). Teori ini dikemukakan oleh filsuf, seperti tokoh-tokoh teori perjanjian masyarakat seperti Hugo de Groot (*Grotius*) bahwa sebelum ada negara, kehidupan rakyat pada suku-suku primitif misalnya, sangat kacau. Masyarakat menjadi tidak tertib, kemudian didirikan negara, dengan kekuasaan mutlak (kedaulatan negara).⁵⁹

Ketiga yaitu teori kekuasaan bahwa negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. Dengan kata lain, negara terbentuk karena adanya kekuasaan memaksa dari pihak-pihak yang kuat dan menang kepada pihak atau golongan yang lemah dan kalah. Terbentuknya negara tidak lebih sebagai alat pemaksa untuk kepentingan para penguasa saja. Teori kekuasaan ini dikemukakan oleh Friedrich Engels, Ludwig Von Gumlowigz, Leon Duguit, Karl Marx, dan Frans Oppenheimer. Keempat, teori hukum alam yaitu para penganut teori hukum alam menganggap bahwa adanya hukum yang berlaku abadi, universal, tidak berubah, serta berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Menurut teori hukum alam, negara terjadi secara alamiah dengan dasar manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon* dan *social being*). Ahli pikir memperkenalkan asal mula terjadinya negara menurut teori hukum alam, antara lain Plato, Aristoteles, Hugo de Groot (*Grotius*), dan Thomas Hobbes.⁶⁰

⁵⁸ Ibid., hlm. 11.

⁵⁹ Aim Abdulkarim, above note 39, hlm. 6.

⁶⁰ Ibid.

2.1.3 Terjadinya dan Pertumbuhan Negara

Menurut pandangan terjadinya dan pertumbuhan secara primer, terjadinya negara dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Pertumbuhan ini dapat dijelaskan bahwa yang pertama yaitu suku dimana awal kehidupan manusia dimulai dari keluarga, kemudian terus berkembang menjadi kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Suku sangat terikat dengan adat serta kebiasaan-kebiasaan yang disepakati. Pimpinan suku diakui sebagai kepala suku atau kepala adat yang berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama. Peranan kepala suku dianggap sebagai *primus inter pares*, artinya orang pertama di antara yang sederajat, kemudian dari satu suku berkembang menjadi dua suku, tiga suku, dan seterusnya sehingga menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut bisa terjadi berdasarkan penaklukan-penaklukan antar suku.⁶¹

Kedua yaitu kerajaan. Kepala suku yang semula berkuasa, kemudian mengadakan ekspansi dengan melakukan penaklukan-penaklukan ke daerah lain. Dengan demikian, mengakibatkan berubahnya fungsi kepala suku menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas dalam bentuk kerajaan. Pada tahap berikutnya, karena faktor sarana transportasi dan komunikasi yang tidak lancar, banyak daerah taklukannya yang memberontak. Menghadapi keadaan demikian, raja segera bertindak dengan segera mencari dana sebanyak-banyaknya melalui perdagangan untuk membeli senjata guna membangun tentara yang kuat dan sarana vital lainnya. Dengan tentara yang kuat, raja menjadi berwibawa terhadap daerah-daerah kekuasaannya sehingga mulai tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk nasional.⁶²

Ketiga yaitu negara (*staat*). Pada masa kerajaan, sudah ada pemerintah pusat, tetapi belum mampu menguasai dan mengendalikan pemerintah daerah sehingga terjadi pemberontakan-pemberontakan. *Primus inter pares* yang menjadi raja, kemudian bertindak sewenang-wenang dan menjadi kerajaan yang absolut. Pada

⁶¹ Ibid., hlm. 7.

⁶² Ibid., hlm. 8.

tahap ini, pemerintah pusat sudah dapat menundukkan pemerintah daerah sehingga ada kesatuan kewibawaan dan lahirlah negara.⁶³

Keempat yaitu negara demokrasi (*demokratische natie*) dimana pada masa ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari masa staat. Negara demokrasi terbentuk atas kesadaran akan adanya kedaulatan rakyat. Negara demokrasi lahir sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja yang memegang tampuk pemerintahan dengan sewenang-wenang akibatnya, rakyat bertindak untuk merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan raja. Salah satu contoh raja yang pernah memegang kekuasaan secara absolut adalah Louis XIV dengan ungkapannya yang sangat terkenal “*I ‘tat cest moi*” (negara adalah saya). Untuk mencegah munculnya kekuasaan yang sewenang-wenang, perlu adanya batas-batas kekuasaan raja yang dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan pun dimaksudkan untuk menjamin hak-hak rakyat agar tidak dilanggar oleh penguasa. Dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakyat. Oleh karena itu, raja harus tunduk pada rakyat atau yang mewakilinya. Dan kelima yaitu diktator (*dictator*). Pada perkembangan berikutnya, pemerintahan yang dipiilih oleh rakyat secara demokratis, berubah menjadi pemerintahan yang diktator. Diktator adalah pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang yang dipilih rakyat, tetapi lama kelamaan berkuasa mutlak. Istilah Kranenburg untuk diktator adalah *autokrasi*, sedangkan Otto Koelreuter menyebutnya dengan nama *autoritaire fuhrerstaat* (otoriter).⁶⁴

Menurut pandangan terjadinya dan pertumbuhan negara secara sekunder adalah pertumbuhan negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang sudah ada sebelumnya.⁶⁵ Terjadinya negara secara sekunder tidak membicarakan bagaimana lahirnya negara baru. Munculnya negara baru, berkaitan dengan soal pengakuan dari negara lain. Pengakuan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengakuan secara *de facto* dan *de jure*. Pengakuan *de facto* ialah pengakuan

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid., hlm. 9.

⁶⁵ Dhia Al Uyun dan Isrok, 2012, *Ilmu Negara*, Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia, Malang, hlm. 139.

atas fakta adanya negara. Pengakuan ini didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara (wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat). Adapun pengakuan *de jure* merupakan pengakuan akan adanya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Dengan memperoleh pengakuan *de jure*, maka suatu negara mendapat hak-haknya di samping kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa sedunia. Hak dan kewajiban dimaksud adalah hak dan kewajiban untuk bertindak dan diberlakukan sebagai suatu negara yang berdaulat penuh di antara negara-negara lain.⁶⁶

Konvensi Montevideo yang diselenggarakan pada tahun 1933 menyebutkan bahwa sebuah negara yang berdaulat harus memenuhi syarat-syarat agar diakui sebagai subyek hukum internasional. Syarat-syarat tersebut antara lain memiliki penduduk tetap, memiliki pemerintahan yang diakui oleh rakyatnya, serta memiliki wilayah teritorial baik darat, laut, maupun udara. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka suatu negara tersebut dianggap gagal menjalankan perannya sebagai subyek hukum internasional.⁶⁷ Ada empat (4) unsur konstitutif berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Negara mengemukakan karakteristik-karakteristik negara yang merupakan subjek hukum internasional adalah sebagai berikut:⁶⁸

1. Penduduk yang tetap, artinya merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsur pokok bagi pembentukan suatu negara. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu negara. Syarat penting untuk unsur ini yaitu bahwa rakyat atau masyarakat ini harus

⁶⁶ M. Solly Lubis, 1982, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 15.

⁶⁷ K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2012, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 253.

⁶⁸ J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 127.

terorganisir dengan baik (*organized population*). Sebab sulit dibayangkan, suatu negara dengan pemerintahan terorganisir dengan baik hidup berdampingan dengan masyarakat *disorganized*.

2. Wilayah yang tetap, artinya wilayah yang dimukimi oleh penduduk atau rakyat dari negara itu, agar wilayah itu dapat dikatakan tetap atau pasti sudah tentu harus jelas batas-batasnya. Wilayah suatu negara merupakan kesatuan ruang yang terdiri dari daratan, lautan, udara dan wilayah ekstrateritorial.
3. Pemerintahan, merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan dan suatu person yang yuridik, negara memerlukan sejumlah organ untuk mewakili dan menyalurkan kehendaknya. Lauterpacht menyatakan bahwa adanya unsur pemerintahan merupakan syarat terpenting untuk adanya suatu negara. Jika pemerintahan tersebut ternyata secara hukum atau secara faktanya menjadi negara boneka atau negara satelit dari suatu negara lainnya, maka negara tersebut tidak dapat digolongkan menjadi negara.⁶⁹
4. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain, yaitu ketika negara itu mampu melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu faktor penting karena untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Untuk unsur keempat *Oppenheim-Lautherpacht* menggunakan kalimat pemerintah yang berdaulat (*sovereign*). Adapun yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain di muka bumi. Kedaulatan dalam arti sempit berarti kemerdekaan yang sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar batas-batas negeri.⁷⁰

⁶⁹ Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

2.1.4 Lenyapnya Negara

Menurut para ahli, negara bukan hanya bisa tumbuh dan berkembang, tetapi juga karena keadaan tertentu negara bisa hilang atau lenyap. Beberapa teori tentang lenyapnya negara yaitu pertama adalah teori organis bahwa negara dipandang sebagai suatu organisme yang suatu saat tertentu akan lenyap.⁷¹ Tokoh-tokoh teori organis, di antaranya ialah Herbert Spencer, E. J. Schmitthener, Gonstantin Frantz, dan Bluntsehi. Para penganut teori ini berpandangan bahwa negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Individu yang merupakan komponen-komponen negara diibaratkan sebagai sel-sel dari makhluk hidup. Sebagai suatu organisme, negara tidak akan lepas dari kenyataan dan perkembangannya dari mulai berdiri, berkembang, besar, kokoh, dan kuat. Kemudian, melemah sampai akhirnya tidak mampu lagi untuk mempertahankan eksistensinya sebagai negara. Setelah itu, lenyap dari percaturan dunia. Dengan demikian, teori organis berpandangan bahwa suatu negara pada saat tertentu akan lenyap seperti suatu organisme hidup.⁷²

Kedua yaitu teori anarkis. Menurut teori ini, negara merupakan suatu bentuk susunan tata paksa yang sesuai jika diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang masih primitif. Teori ini tidak cocok bagi masyarakat modern yang beradab dan bertatakrama. Para penganut teori ini berkeyakinan bahwa pada suatu saat negara pasti akan lenyap dan muncullah masyarakat yang penuh kebebasan dan kemerdekaan, tanpa paksaan, tanpa pemerintahan, serta tanpa negara. Penganut teori ini, antara lain William Godwin, Joseph Proudhon, Kropotkin, dan Michael Baounin. Penganut teori ini dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama yang berpandangan bahwa untuk menghapuskan atau melenyapkan “tata paksa” harus dilakukan dengan cara menghancurkan organisasi tersebut bersama perlengkapan dan pendukungnya. Adapun golongan kedua berpandangan bahwa masyarakat yang penuh kebebasan

⁷¹ Markus Gunawan, 2008, *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD & DPD)*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan, hlm. 52.

⁷² Aim Abdulkarim, above note 39, hlm. 10.

tanpa pemerintahan akan dapat diwujudkan melalui evolusi dan pendidikan, tanpa harus melalui kekerasan dan kekejaman. Leo Tolstoy, salah seorang penganut golongan kedua, berpendapat bahwa kekerasan dari mana pun datangnya akan mengundang dendam dan pembalasan dengan kekerasan dapat dihilangkan dengan kasih sayang dan pendidikan.⁷³

Ketiga yaitu teori mati tuanya negara. Menurut teori ini, negara sebagai suatu susunan tata paksa tidak perlu dihapus atau diperangi, karena keberadaannya, berdirinya, atau hilangnya negara sesuai hukum yang berlaku. Dengan kata lain, negara akan berdiri atau lenyap menurut syarat-syarat objektifnya sendiri. Jika syarat-syarat untuk berdirinya suatu negara terpenuhi, negara akan tetap berdiri. Sebaliknya, apabila persyaratan tidak terpenuhi dengan sendirinya negara akan lenyap atau hilang.⁷⁴

Selain teori-teori tersebut, hilang atau lenyapnya suatu negara dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam, yaitu suatu negara dapat lenyap secara alamiah, misalnya karena gunung meletus, tenggelamnya pulau atau bencana alam lain. Lenyapnya suatu wilayah berarti lenyapnya negara dari percaturan dunia.. Dan faktor sosial, yaitu suatu negara yang sudah diakui negara-negara lain suatu ketika dapat lenyap antara lain karena terjadinya revolusi (kudeta yang berhasil), penaklukan, persetujuan, penggabungan.⁷⁵

2.1.5 Pengertian Bangsa

Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “*natie*” dan “*nation*”, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut: Satu kesatuan bahasa; Satu kesatuan daerah; Satu kesatuan ekonomi; Satu Kesatuan hubungan ekonomi; Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ahmad Suhelmi, 2007, *Pemikiran Politik Barat*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 92.

Menurut Ernest Renan yang mengemukakan istilah bangsa sejak tanggal 11 Maret 1882, bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari:

- (1) Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis.
- (2) Keinginan untuk hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) di waktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang.

Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan bahwa hal penting merupakan syarat mutlak adanya bangsa adalah *plebisit*, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya. Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (*conscience morale*), teori ini dapat digolongkan pada Teori Kehendak. Konsep Bangsa memiliki 2 pengertian:⁷⁶

1. Bangsa dalam arti Sosiologis Antropologis, Bangsa dalam pengertian sosiologis dan antropologis adalah persekutuan hidup masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan kesatuan ras, bahasa, keyakinan, budaya dan sebagainya.
2. Bangsa dalam arti Politis, Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan kedalam. Jadi, mereka diikat oleh kekuasaan politik yaitu negara. Jadi, bangsa dalam pengertian politik adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Setelah mereka bernegara, terciptalah bangsa. Misalnya kemunculan bangsa Indonesia (arti politis) setelah terciptanya lagu Indonesia Raya

⁷⁶ Rustam E. Tamburaka, 1999, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 82.

Menurut Benedict Anderson (2006), dalam bukunya *Imagined Communities*, bangsa adalah komunitas politis yang dibayangkan sebagai sesuatu entitas yang inheren, sekaligus berkedaulatan. Karena itu, bangsa adalah sesuatu yang terbayang (*imagined*). Bangsa adalah sesuatu yang terbayang karena para anggota bangsa terkecil sekali pun tidak akan tahu dan kenal sebagian besar anggota lainnya, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun, di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan dan kesetiakawanan mereka.⁷⁷ Begitupula menurut Charles Taylor, dalam bukunya *Modern Social Imaginary*, menyatakan bahwa bangsa adalah realitas sosial tentang cara tiap warga negara membayangkan lingkungan sosial mereka: bagaimana mereka cocok bersama dengan orang lain; bagaimana hal-hal terjadi di antara mereka dan rekan-rekan mereka; harapan yang dapat terpenuhi bersama; gagasan dan gambaran normatif yang lebih mendalam yang mendasari harapan itu.⁷⁸ Menurut Otto Bauer dalam bukunya *Die Nationalitätenfrage* mendefinisikan bangsa sebagai satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib.⁷⁹

Dalam Risalah BPUPKI pengertian bangsa bagi Negara Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan kehendak untuk bersatu di atas daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Sunda, atau Jogja, atau Bugis tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian seluruhnya, karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada “*le désir d’être ensemble*” (kehendak untuk bersatu), sudah terjadi “*character gemeinschaft*” (paguyuban) suatu kelompok sosial yang anggota-anggotanya berhubungan secara

⁷⁷ Anderson Benedict, 2006, *Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso, London & New York, hlm. 6.

⁷⁸ Charles Taylor, 2004, *Modern Social Imaginary*, Duke University Press Books, Durham and London, hlm. 23.

⁷⁹ Haji Muhammad Yamin, 1959, *Himpunan Risalah Sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 66.

erat baik dari ikatan darah, tempat, dan ideologi. Bangsa Indonesia, umat Indonesia jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu. Para pendiri negara Indonesia mencetuskan bahwa bangsa Indonesia adalah *National Staat*, yaitu suatu persatuan antara manusia dan tempatnya karena orang dan tempat tidak mungkin dapat di pisahkan.⁸⁰

2.2. Referendum

2.2.1 Pengertian Referendum

Berdirinya suatu negara tidak terlepas dari cara terbentuknya negara. Negara dapat terbentuk melalui tiga hal, yaitu melalui proklamasi kemerdekaan, melalui perjanjian internasional yang mendasarinya, atau melalui penentuan terhadap nasib sendiri. Penentuan terhadap nasib sendiri (*self-determination*) merupakan asas yang tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan termaktub dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana setiap bangsa berhak menentukan sendiri nasib bangsanya. Asas *self-determination* di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian dilaksanakan melalui Resolusi 1514 (XV) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 14 September 1960. Dalam Resolusi 1514 (XV) disebutkan bahwa negara dan rakyat koloni memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain, negara kolonial wajib melaksanakan dekolonialisasi terhadap negara koloni melalui penyerahan kedaulatan. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mengeluarkan Resolusi 1541 (XV) sebagai landasan pelaksanaan dekolonialisasi sebagaimana yang tercantum dalam Article 73 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁸¹

Dalam proses penentuan nasib sendiri, referendum acapkali digunakan. Referendum adalah pemungutan suara yang bersifat umum dan langsung guna memberikan pandangan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah. Dalam pelaksanaan referendum, rakyat yang telah memenuhi kriteria tertentu

⁸⁰ Ibid., hlm. 67.

⁸¹ United Nations General Assembly, "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples," United Nations General Assembly 1514 (XV) (1960).

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berhak untuk memberikan suaranya. Setiap orang hanya berhak memberikan satu suara di dalam referendum.⁸²

Kata referendum berasal dari Bahasa Latin yakni *refero* yang berarti mengembalikan kembali. Penggunaan kata *refero* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam kalimat “*propositum quod referendum est populo*”, yang berarti “usulan yang harus dikembalikan kembali kepada rakyat”. Penggunaan referendum pertama kali tercatat pada abad ke-16 di Swiss, dimana wilayah Graubunden menyelenggarakan sistem demokrasi melalui pemilihan langsung yang diberi nama “referendum”.⁸³

2.2.2 Referendum dalam Hukum Nasional Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui adanya asas *self-determination*. Dalam pelaksanaannya, *self-determination* telah diselenggarakan di Irian Barat atau Papua Barat melalui Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 dan di Timor Timur melalui Referendum Kemerdekaan Timor Timur pada 1999. Pada dasarnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur diselenggarakannya referendum dalam pengambilan keputusan akan suatu kebijakan.^{84 85}

Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat atau Papua Barat dan Referendum Kemerdekaan Timor Timur memang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, melainkan melalui persetujuan bersama. Persetujuan bersama ini melibatkan supervisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.. Pihak-pihak yang boleh melaksanakan persetujuan bersama hanya subyek hukum internasional⁸⁶. Dalam kasus Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969, terdapat *Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of*

⁸² Anthony Green, “Plebiscite of Referendum - What’s is the Difference,” 2015, <https://www.abc.net.au/news/2015-08-12/plebiscite-or-referendum---whats-the-difference/9388640>, diakses pada 25 Desember 2019.

⁸³ Marchant dan Charles, 1982, *Cassell’s Latin Dictionary*, Cassell, London, UK.

⁸⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pustaka Agung Harapan, 2012.

⁸⁵ Hesti Rika, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831164224-20-426405/mahfud-md-referendum-tak-sesuai-hukum-indonesia>, diakses 4 Februari 2020.

⁸⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Elly R. Agoes, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumi, Bandung.

Netherlands concerning West Papua (West Irian) sebagai landasan pelaksanaannya. Sementara, pelaksanaan Referendum Kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999 berdasarkan kepada *Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor*.⁸⁷

Meski Indonesia tidak mengatur pelaksanaan referendum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun Indonesia pernah merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai referendum perubahan konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Kedua peraturan perundang-undangan ini masing-masing telah dicabut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

2.2.3 Referendum dalam Hukum Internasional

Meskipun hak untuk menentukan nasib sendiri tercantum dalam Piagam Bangsa-Bangsa dan diikuti dengan berbagai traktat dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, belum ada satupun aturan di dalam hukum internasional yang mengatur bagaimana pelaksanaan penentuan nasib sendiri. Penggunaan referendum dalam penentuan nasib sendiri semata-mata berdasarkan kebiasaan internasional, dimana referendum dianggap merepresentasikan keinginan rakyat karena menggunakan sistem *one man-one vote*. Hal ini dikarenakan hukum internasional bekerja dalam prinsip penghormatan atas kedaulatan negara.⁸⁸

Dalam perjalanan waktu, terdapat penyelenggaraan referendum mengenai penentuan nasib sendiri di berbagai negara di dunia. Namun tidak semua hasil

⁸⁷ Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the question of East Timor, 1999.

⁸⁸ Bisariyadi, "Membaca Fenomena Referendum untuk Merdeka," *Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 6, 2017.

penyelenggaraannya disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini disebabkan hukum internasional menghormati kedaulatan suatu negara. Terlebih apabila wilayah yang melaksanakan referendum dalam rangka menentukan nasib sendiri diakui secara internasional sebagai satu kesatuan dari sebuah negara yang berdaulat.⁸⁹ Sebagaimana contoh adalah Referendum Catalunya.

Pada 1 Oktober 2017, Generalitat Catalunya menyelenggarakan referendum kemerdekaan Catalunya berdasarkan Undang-Undang Referendum dan Penentuan Nasib Sendiri Catalunya yang disahkan oleh Parlemen Catalunya pada 6 September 2017.⁹⁰ Dalam pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalunya, pihak pro-kemerdekaan mendapatkan 92% suara. Meski demikian, referendum kemerdekaan Catalunya dianggap inkonstitusional.⁹¹ Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalunya karena dianggap tidak memenuhi persyaratan pelaksanaan penentuan nasib sendiri.⁹²

Referendum yang diselenggarakan oleh Generalitat Catalunya dianggap bertentangan dengan Konstitusi Spanyol. Di dalam Konstitusi Spanyol, disebutkan bahwa Spanyol tidak mengenal pelaksanaan referendum kemerdekaan di wilayah yang diakui oleh dunia internasional sebagai wilayah Kerajaan Spanyol. Konstitusi Spanyol hanya mengenal referendum untuk melakukan perubahan terhadap Konstitusi Spanyol.⁹³

Karena bertentangan dengan Konstitusi Spanyol, maka Mahkamah Konstitusi Spanyol membatalkan Undang-Undang Referendum dan Penentuan Nasib Sendiri

⁸⁹ Vita Gudeleviciute, "Does the Principle of Self-determination Prevail over the Principle of Territorial Integrity?," *International Journal of Baltic Law*, Vol. 2, No. 2, April, 2005.

⁹⁰ Ben Smith, 2017, *The Catalan Independence Vote 2017*, CBP 8078, House of Commons Library, London, UK.

⁹¹ Joan Vintro, "Legality and the Referendum on Independence in Catalonia," Institut de Dret Public.

⁹² Debora Almeida, *El Pais*,

https://english.elpais.com/elpais/2017/10/01/inenglish/1506858911_482600.html, diakses 5 Februari 2020.

⁹³ Joan Vintro, above note 75.

Catalunya pada 7 September 2017.⁹⁴ Selain itu, Mahkamah Konstitusi Spanyol memerintahkan bahwa pelaksanaan referendum kemerdekaan harus dihentikan. Bahkan Pengadilan Tinggi Catalunya memerintahkan Kepolisian Catalunya melakukan penangkapan dan penahanan terhadap siapa saja yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan referendum.^{95 96}

Selain bertentangan dengan Konstitusi Spanyol, prosedur pengesahan undang-undang tersebut bertentangan dengan Statuta Catalunya. Dalam Statuta Catalunya disebutkan bahwa diperlukan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang atau dua pertiga anggota Parlemen Catalunya dalam pengambilan keputusan terkait status Catalunya. Dalam kenyataannya, pengesahan undang-undang tersebut hanya dihadiri oleh 72 (tujuh puluh dua) orang anggota Parlemen Catalunya yang notabene pro-kemerdekaan.⁹⁷

Pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalunya menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ambang batas pemilih dalam referendum dalam penentuan nasib Catalunya. Dalam hal ini, hasil referendum akan segera mengikat secara mayoritas mutlak.⁹⁸ Selain itu, tidak adanya *observer* internasional yang ditunjuk dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengawasi jalannya referendum menyebabkan hasil referendum dipertanyakan.⁹⁹ Hal ini dikarenakan terdapat selisih jumlah surat suara dengan opsi “YA” dengan jumlah pemilih yang terdaftar pada 71 *municipalities*. Akibat kecacatan hukum akan pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalunya, terutama bahwa referendum tersebut bertentangan dengan Konstitusi Spanyol, maka referendum

⁹⁴ AP, *Independent*, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/catalonia-catalan-independence-referendum-spain-constitutional-court-void-a8004941.html>, diakses 4 Februari 2020.

⁹⁵ Spain Catalonia: Court Blocks Independence Referendum, *BBC*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-41196677>, diakses 5 Februari 2020.

⁹⁶ Gemma Linan, *El Nacional*, https://www.elnacional.cat/en/news/catalan-court-mossos-close-polling-stations-referendum_195894_102.html, diakses 5 Februari 2020.

⁹⁷ Joan Vintro, above note 75.

⁹⁸ Toni Albir, *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/06/spanish-government-condemns-catalonia-over-independence-referendum>, diakses 5 Februari 2020.

⁹⁹ Debora Almeida, above note 76.

yang diselenggarakan pada 1 Oktober 2017 tidak diakui oleh dunia internasional.¹⁰⁰

2.3 Teori Suksesi Negara

Istilah suksesi mengimplikasikan akan adanya suatu perpindahan kekuasaan dari kelompok yang pertama kepada yang kedua. Suksesi Negara ditunjukkan pada cabang hukum internasional yang berurusan dengan konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul akibat perubahan kedaulatan atas suatu wilayah. Dalam hukum internasional suksesi Negara sebenarnya tidak terjadi pergantian Negara lama yang telah berubah identitasnya oleh Negara lain, yang terjadi ialah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari Negara lama dan sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas itu oleh Negara lain. Menurut Mervin Jones, suksesi Negara di bagi dalam dua pengertian yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya (*factual state succession*). Menurut kenyataan secara factual suksesi Negara terjadi karena dua atau lebih Negara bergabung menjadi suatu federasi, konfederasi atau suatu Negara kesatuan, dapat pula terjadi karena cession, aneksasi, amansipasi, dekolonisasi, dan integrasi. Cara pergantian kedaulatan Negara terhadap suatu wilayah dapat berbeda beda dan perbedaan ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berlainan.¹⁰¹

Suksesi Negara memiliki kaitan dengan peralihan hak dan kewajiban Negara yang telah berubah atau kehilangan karakteristik khusus dengan munculnya Negara lain. Perubahan dapat terjadi baik secara menyeluruh atau sebagian tentang kedaulatannya atas bagian-bagian wilayahnya yang semula dinikmati oleh Negara atau kelompok yang dahulu. Perpindahan kekuasaan Negara tersebut memiliki konsekuensi yang luas terutama terhadap kewajiban-

¹⁰⁰ Camilo S. Baquero, *El Pais*, https://elpais.com/ccaa/2017/10/03/catalunya/1507048467_326934.html, diakses 6 Februari 2020.

¹⁰¹ Syahmin A.K, 1985, *Hukum Perjanjian Internasional*, Armico, Bandung, hlm. 2.

kewajiban dan hak-hak internasional yang sebelumnya di miliki oeh Negara pendahulu.¹⁰²

Konvensi Wina 1978 Tentang suksesi Negara berkaitan dengan traktat-traktat atau *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties*, ketentuan Pasal 2 di jelaskan bahwa suksesi Negara berarti perpindahan tanggung jawab dari suatu Negara ke Negara lain dalam hubungannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut atau pergantian kedudukan suatu Negara oleh Negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu. Thontowi dan Iskandar menjelaskan bahwa dalam suksesi Negara traktat yang berkaitan dengan hak atas wilayah berlaku mengikuti wilayah artinya tidak mengalami perubahan mengikuti kekuasaan atau kedaulatan terhadap wilayah Sedangkan traktat yang berkaitan dengan perbatasan Negara wilayah tetap berlaku terhadap Negara ketiga yang memiliki kedaulatan baru atas salah satu teritori dari Negara yang terikat oleh traktat tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada proses pembentukan Negara baru yang muncul akibat dari dekolonisasi.¹⁰³

Menurut Starke dalam ketentuan pasal 16 sampai dengan Pasal 30 *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties* 1978 memuat aturan hukum khusus yang berhubungan dengan Negara-negara yang baru merdeka di tentukan bahwa Negara yang baru merdeka tidak terikat untuk memberlakukan atau menjadi peserta pada suatu traktat hanya dengan alasan bahwa pada saat terjadi suksesi Negara tersebut traktat itu berlaku terhadap wilayah yang ada kaitannya dengan suksesi Negara.¹⁰⁴

The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties 1978 dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa apabila suatu Negara kehilangan kedaulatan secara penuh tidak mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban kepada Negara baru tersebut. Dalam hal suatu Negara yang sebagian kedaulatan telah terhapus

¹⁰² J.G. Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 431–432.

¹⁰³ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 213.

¹⁰⁴ J.G. Starke, above note 86, hlm. 441.

atas sebagian wilayahnya karena menjadi wilayah Negara lain maka perjanjian internasional yang mengikat Negara terdahulu tidak lagi dapat di terapkan di wilayah Negara baru akan tetapi terdapat beberapa macam perjanjian yang tetap berlaku terhadap Negara pengganti seperti perjanjian perbatasan.¹⁰⁵

Bagi Negara yang baru memperoleh kedaulatan wilayah dari Negara lain atau di merdekakan dari penjajahan berlaku ketentuan umum yaitu lembaran baru “*clean slate*” ketentuan ini dimaksudkan bahwa Negara baru tersebut tidak terikat untuk melanjutkan atau menjadi pihak perjanjian internasional tersebut berlaku di wilayah baru tersebut.

Menurut Hukum Internasional dalam suksesi Negara sebenarnya tidak terjadi pergantian Negara lama yang telah berubah identitasnya oleh Negara lain Yang terjadi adalah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari Negara lama sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas wilayah itu oleh Negara lain. Timbulnya hak dan kewajiban Negara lain itu terjadi bukan karena ia menggantikan Negara lama tetapi terjadi semata mata karena ia merupakan Negara, misalnya pada tahun 1945 kerajaan Belanda kehilangan sebagian kedaulatan wilayahnya di Hindia Belanda karena Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya.¹⁰⁶

Menurut Konvensi Wina 1978 tentang suksesi Negara dalam hubungannya dengan perjanjian internasional dikenal lima macam suksesi Negara,yaitu:

- a. Apabila suatu wilayah Negara, atau wilayah yang dalam hubungan internasional menjadi tanggungjawab Negara tersebut kemudian berubah menjadi wilayah Negara tersebut.
- b. Negara baru (*newly independent state*), bila Negara pengganti yang beberapa waktu sebelum saat terjadinya suksesi Negara merupakan wilayah yang tidak bebas yang dalam hubungan international berada tanggungjawab Negara yang digantikan.

¹⁰⁵ Budi Lazarusli dan Syahmin A.K, 1986, *Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 56.

¹⁰⁶ F. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 84.

- c. Suksesi Negara yang terjadi sebagai akibat dari bergabungnya dua wilayah atau lebih menjadi suatu Negara merdeka.
- d. Suksesi Negara yang terjadi sebagai akibat dari penggabungan dua wilayah atau lebih menjadi suatu Negara serikat.
- e. Suksesi Negara yang terjadi sebagai akibat pecah-pecahnya suatu Negara menjadi beberapa Negara baru.¹⁰⁷

Jenis suksesi Negara dapat dibedakan atas 2 yakni: *Universal succession* (suksesi keseluruhan), terjadi apabila suatu Negara secara keseluruhan diambil oleh Negara lain, baik karena ditaklukkan maupun karena menggabungkan diri kedalam Negara lain secara sukarela. Ini juga dapat terjadi kalau suatu Negara pecah-belah menjadi beberapa Negara bagian yang masing-masing menjadi international person ataupun diambil semua oleh Negara yang mengelilinginya dan *Partial succession* (suksesi sebagian), terjadi apabila sebagian daripada wilayah Negara memisahkan diri dari kesatuan lewat revolusi dan menjadi international person sendiri sesudah mencapai kemerdekaannya. Ini bisa juga terjadi kalau Negara memperoleh sebagian dari wilayah Negara lain dengan cara sukarela (*cession*). Cara lain dari terjadinya *partial succession* ialah kalau Negara yang berdaulat dan merdeka penuh masuk ke dalam Negara federal.¹⁰⁸

Cara cara terjadinya suksesi Negara yakni:

- a. Revolusi, adalah perombakan tatanan yang sudah menetap, yang tidak semata-mata mengganti penguasa yang satu dengan yang lain, tetapi mengganti sistem religius, politik, dengan sistem yang lain. Menurut Schuman, Revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politis atau sosial di seluruh wilayah Negara.
- b. Perang, dalam arti umum adalah suatu kontes (pertandingan) antara 2 Negara atau lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syarat sendiri untuk perdamaian. Di samping perang

¹⁰⁷ Syahmin A.K, above note 85, hlm. 16.

¹⁰⁸ Ibid., hlm. 23–24.

dalam arti sesungguhnya (*in strict sense*), di kenal pula dengan istilah perang saudara (*civil war*). Menurut W Schwarzenberger, *Civil war* merupakan perkembangan lebih lanjut dari revolusi yaitu apabila pihak revolusioner berhasil menetapkan kontrol yang efektif di atas wilayah yang luas dari Negara yang bersangkutan.

- c. Perubahan wilayah secara damai. Cara-cara damai yang dimaksud adalah bahwa pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah baik seluruh ataupun sebagian terjadi dengan kehendak dan kesukarelaan Negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Boer Mauna, 2003, *Hukum Internasional*, PT.ALumni, Bandung.

4.2 Saran

1. Referendum kemerdekaan tidak memiliki legalitas dan secara jelas di larang menurut hukum nasional Indonesia yang sejatinya untuk menjaga rasa persatuan sebagai bangsa yang memiliki prinsip kesatuan. Oleh karena itu Indonesia hanya perlu belajar sejarah bahwa wilayah Indonesia hanya cukup melaksanakan referendum kemerdekaan yang saat ini menjadi negara Timor-Timur. Oleh sebab itu pemerintah perlu membangun komunikasi dan kepedulian khususnya terhadap wilayah yang adanya indikasi ingin melakukan referendum kemerdekaan yakni seperti di aceh dan papua serta wilayah-wilayah luar yang perlu perhatian lebih di mana kehadiran pemerintah sangat di perlukan untuk menghindari konflik internal antara wilayah dengan pemerintah sehingga tidak menyebabkan wilayah tersebut ingin melepaskan diri dengan melakukan referendum kemerdekaan dan tetap berusaha menjaga kesatuan Negara Indonesia.
2. Referendum menurut hukum internasional memiliki legalitas karena bagian dari hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Meskipun demikian di berikan hak untuk referendum namun tetap memerhatikan faktor sosial dan ekonomi wilayah yang ingin melakukan referendum tersebut karena jika suatu wilayah yang hanya karena kepentingan perorangan atau golongan tertentu dengan cara mempropaganda untuk melakukan referendum kemerdekaan namun di sisi lain tidak memiliki ketahanan keamanan dan ketahanan terhadap wilayah tersebut maka yang terjadi adalah kesenjangan dan mimpi untuk kesejahteraan tidak tercapai yang nantinya juga akan menyengsarakan wilayah yang sudah lepas dari bagian suatu Negara asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A.K, Syahmin. 1985. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Armico.
- Abdulkarim, Aim. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Adam, Asvi Warman. 2004. *Soeharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Adolf, Huala. 1991. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Affandi, Muchtar. 1971. *Himpunan Kuliah Ilmu Ilmu Kenegaraan*. Bandung: Alumni.
- Alo Liliweri, M.S. 2005. *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan*. Cetakan I. Malang: Setara,.
- Azhary. 1983. *Ilmu Negara Pembahasan Buku Prof. Mr. R. Kranenburg*. Cetakan Keempat. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Benedict, Anderson. 2006. *Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London & New York: Verso.
- Breidlid, Andres (ed). 2014. *A Concise History of South Sudan New and Revised Edition*. Kampala: Fountain Publisher.
- Brierly, J.L. 1996. *Hukum Bangsa-Bangsa: Suatu Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bharatata.
- Budiardjo, Miriam. 1977. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

- Budiman, Arief. 2002. *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, Ashofa. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta,.
- Condé, H. Victor. 1999. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. Nebraska: University of Nebraska Press.
- Djuhartono, 1986. *Api Perjuangan Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Yayasan Badan Kontak Keluarga Besar Perintis Irian Barat.
- Gunawan, Markus. 2008. *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD & DPD)*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Hartono, Sunarjati. 1969. *Apakah The Rule Of Law itu?*. Bandung: Alumni.
- Herr, Richard, *An Historical Essay on Modern Spain*, Berkeley: University of California Press.
- Hok Gie, Soe. 2011. *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,.
- Huda, Ni'matul. 2013. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ivar, Mac. 1984. *Negara Modern*. Jakarta: Aksara Baru.
- Istanto, F. Sugeng. 1998. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- Istanto, Sugeng. 1994. *Hukum Internasional*. edisi cetakan pertama. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya.
- J., Francisco dan Romero Salvado. 1976. *Historical Dictionary of Spanish Civil War*. Washington DC: Rowman & Littlefield.
- Jasmi, Khairul. 2002. *Eurico Guterres Melintas Badai Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Kholid O. Santoso (Ed.). 2009. *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Segarsy.
- Kingsbury, Damien dan Michael Leach. 2007. *East Timor: Beyond Independence*. Melbourne: Monash University Press,
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Elly R. Agoes. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Laski, Harold J. 1947. *The State in Theory and Practice*. New York: The Viking Press.
- Lazarusli, Budi dan Syahmin A.K. 1986. *Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*. Bandung: Remadja Karya.
- Lubis, M. Solly. 1982. *Asas-asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni.
- Machmud, Amir. 1987. *Otobiografi Amir Machmud : Prajurit Pejuang*. Jakarta: Rora Karya Offset.
- Magocsi, Paul Robert. 1986. *A History Of Ukraine*. London: University Of Toronto Press.
- Marchant dan Charles. 1982. *Cassell's Latin Dictionary*. London, UK: Cassell.
- Martono, K. dan Ahmad Sudiro. 2012. *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mauna, B. 2003. *Hukum internasional, pengertian, peranan, dan fungsi dalam era dinamika global*. Bandung: Alumni.
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Morgenthau, Hans Joachim. 2010. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Mukhtar, Affandi. 1971. *Ilmu-ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni.
- Nevins, Joseph. 2008. *Pembantaian Timor Timur, Horor Masyarakat Internasional terjemahan Nugroho Kacasungkono*. Yogyakarta: Galangpress.
- P.J., Drooglever. 2009. *An Act of Free Choice : Decolonisation and The Right to Self-Determination in West Papua*. New York: Oneworld.
- Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. Tanya. 2005. *Ilmu Negara*. Surabaya: Srikandi.
- Purnama, Eddy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain*. Malang: Nusa Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qamar, Nurul, Amiruddin, Salle, H. Rusli dg. Palabbi, Kaharuddin S. Y. Dt. Amas, Andi Suherman, dan Farah S. Rezah. 2018. *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machstaat)*. ed. H.M.K. Hidjaz. Makassar: Sosial Politic Genius (SIGNn).
- Rapar, J.H. 1988. *Filsafat Politik Plato*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali.
- Samekto, A. 2009. *Negara dalam dimensi hukum internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Samidjo. 1986. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico.
- Shaw, Malcolm N. 1997. *International Law. Third Edition*. England: Grotius Publication.
- Smith, Ben. 2017. *The Catalan Independence Vote 2017*. CBP 8078. London, UK: House of Commons Library.

- Soares, Dioniso Babo dan James J. Fox. 2003. *Out of the Ashes : Destruction and Reconstruction of East Timor*. Canberra: ANU Press.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Starke, J. 2006. *Pengantar hukum internasional*. Edisi kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Starke, J.G. 1989. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.
- Starke, J.G. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suhelmi, Ahmad. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia.
- Supriyadi, Dedi. 2013. *Hukum Internasional (dalam konsepsi sampai Aplikasi)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1987. *Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*. Cetakan ke-1 edisi II. Bandung: P.T. Alumni.
- Susanti, D. O., dan Aan Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Syahnakri, Kiki. 2013. *Timor Timur The Untold Story*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2004. *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tamburaka, Rustam E. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Taylor, Charles. 2004. *Modern Social Imaginary*. Durham and London: Duke University Press Books.

Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.

Traction, Barcelona. 1970. *Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain) [1962– 1970]*. Second Phase, Judgment, I.C.J Reports.

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.

Uyun, Dhia Al dan Isrok. 2012. *Ilmu Negara*. Malang: Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.

Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.

Wahyono, Kristio. 2009. *Timor Target*. Banda Aceh: Kreung Aceh.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press.

Yamin, Haji Muhammad. 1959. *Himpunan Risalah Sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945*. Jilid Pertama. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Jurnal :

Assembly, United Nations General, “Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples”, United Nations General Assembly 1514 (XV) (1960).

Bisariyadi, “Membaca Fenomena Referendum untuk Merdeka,” *Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 6, 2017.

D., Karaniya, "Vinceremos" Rakyat Maubere", Tempo, No. 27/XXVIII, Jakarta, 1999.

Dinstein, Yoram, "Collective Human Right of Peoples and Minorities", 25 International and Comparative Law Quarterly, 1976.

Gudeleviciute, Vita, "Does the Principle of Self-determination Prevail over the Principle of Territorial Integrity?", International Journal of Baltic Law, Vol. 2, No. 2, 2005.

Kaspar, Muhammad Abdiellah Hutama, dkk, "Legalitas Pelaksanaan Referendum Di Crimea Dalam Hukum Internasional", Diponogoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Korostelina, Carina, "The Multiethnic Statebuilding Dilemma: National and Ethnic Minorities' Identities in the Crimea", National Identities 5(2), 2013.

Korwa, Rycho, "Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI", Jurnal Politico, Vol. 2, No. 1, 2013.

Kumbaro, Dajena, "The Kosovo Crisis in a International Law Perspectiv:Self determination", Territorian Integrity and the NATO Intervention, NATO office of International Press, 2001.

Kusuma, Ardli Johan, "Pengaruh Norma HAM Terhadap Proses Kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia. Otoritas", Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7 (1), 1-13, 2017

Ma'arif, Mochamad Ardhi, Wisnu Aryo Dewanto, Muhammad Insan Tarigan, "Rencana Pemisahan Catalonia dari Spanyol Ditinjau dari Prinsip Self-Determination", Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.1 (1), 46-53, 2020.

Mizrokhi, Elena, "Russian 'separatism' in Crimea and NATO: Ukraine's Big Hope, Russia's Grand Gamble". Chaire de recherche du Canada, 2009.

- Muhammad Abdiellah Hutama Kaspar, dkk, “Legalitas Pelaksanaan Referendum Crimea Dalam Hukum Internasional”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.
- Nur, Rafika, “Pengaturan Self Determination Dalam Hukum Internasional (Studi Kemerdekaan Kosovo)”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol I. No.1, 2013
- Poltok Portogi Nainggolan, “Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua”, *Kojion*, Vol. 19 No. 3, 2014.
- Rob, Page, “Debate on possible independence of Catalonia: key issues”, House of cammonsLibrary, 2014.
- Rozakis, Christos L., "The Concept of Jus Cogens in the Law of Treaties" , North Holland Publishing Company, 1976.
- Ryabchuk, Anastasiya, “Right Revolution? Hopes and Perils of the Euromaidan Protests in Ukraine”, *Debatte: Journal of Contemporary Central and Eastern Europe*, 2014.
- Suryana, Andri Yunas, Suwirta, dan Moch. Eryk Kamsori, “Peranan Amir Machmud dalam PEPERA,” *FACTUM*, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Swardhana, Gwe Made, “Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif”, *Jurnal MMH*, Jilid 39 No.4, 2010.
- Thornberry, P., “Self determination, Minorities, Humman Rights.: A review of International Instruments”, *International and Comparative Law Quarterly*, 1989.
- Wangke, Humphrey, “Referendum Kemerdekaan Catalunya Dari Spanyol,” *Majalah Info Singkat*, 2017.
- Wangke, Humphrey, “Referendum Kemerdekaan Catalunya Dari Spanyol”, *Badan Keahlian DPR RI*, Vol. IX, No. 20/II/Puslit/Oktober/2017.

Sumber Internet :

Anthony Green, "Plebiscite of Referendum - What's is the Difference," 2015, <https://www.abc.net.au/news/2015-08-12/plebiscite-or-referendum---whats-the-difference/9388640>, diakses pada 25 Desember 2019.

AP, *Independent*, <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/catalonia-catalan-independence-referendum-spain-constitutional-court-void-a8004941.html>, diakses 4 Februari 2020.

Camilo S. Baquero, *El Pais*, https://elpais.com/ccaa/2017/10/03/catalunya/1507048467_326934.html, diakses 6 Februari 2020.

Debora Almeida, *El Pais*, https://english.elpais.com/elpais/2017/10/01/inenglish/1506858911_482600.html, diakses 5 Februari 2020.

Di PBB, Indonesia Tegaskan Mustahil Ulangi Referendum Papua, *internasional*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190913121912-106-430189/di-pbb-indonesia-tegaskan-mustahil-ulangi-referendum-papua>, diakses 17 September 2019.

Gemma Linan, *El Nacional*, https://www.elnacional.cat/en/news/catalan-court-mossos-close-polling-stations-referendum_195894_102.html, diakses 5 Februari 2020.

Gerrand. 2008. The worldwide diaspora of Spain's regional communities: its reach, its history and its modern relevance, CERC Working Paper No. 3/2008. Melbourne: University of Melbourne. ISSN 1447-0071. December 2008. (64 pp.), available at/diakses pada tanggal 05 November 2020.

Hesti Rika, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190831164224-20-426405/mahfud-md-referendum-tak-sesuai-hukum-indonesia>, diakses 4 Februari 2020.

Holoway, April, 2017, 10 Historic Reasons Catalonia is Fighting for Independence from Spain, Serial Online (Cited 2018 Sep. 5), Available from: URL: <https://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/10-historicreasons-catalonia-fighting-independence-spain-008896/> diakses pada tanggal 5 November 2020.

http://indonesian.irib.ir/eropa/-/asset_publisher/dO01/content/hasilreferendum-Krimea-97-persen-ingin-bergabungdengan-rusia, diakses pada tanggal 05 November 2015.

<http://international.sindonews.com/read/922430/41/catalonia-wilayah-kaya-yang-ingin-lepas-daristryol-1415624283/>, diakses pada tanggal 5 November 2020.

<http://m.liputan6.com/news/read/2054588/petro-poroshenko-umumkan-kemenangan-padapilpres-ukraina>, diakses pada tanggal 05 Juni 2020.

Ichsan Malik, Analisis & Perspektif Resolusi Konflik, http://www.titiandamai.or.id/konten.php?nama=Sumber&op=detail_sumber&id=10, diakses pada tanggal 22 oktober 2020 pukul 19.00 WIB.

PBB Beberkan Proses Penyerahan Petisi Papua Barat, internasional, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190129185921-134-364847/pbb-beberkan-proses-penyerahan-petisi-papua-barat>, diakses 15 September 2019.

Results for the Referendum of Southern Sudan. 2011. Tersedia pada <http://southernsudan2011.com/index.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020.

Spain Catalonia: Court Blocks Independence Referendum, *BBC*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-41196677>, diakses 5 Februari 2020.

Tim, nasional, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903142831-32-427140/gejolak-papua-dan-bola-liar-referendum-di-era-jokowi>, diakses 15 September 2019.

Toni Albir, *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/06/spanish-government-condemns-catalonia-over-independence-referendum>, diakses 5 Februari 2020.

Skripsi :

Ilmu Negara (Fakultas Hukum), 2017, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.